

Yth.

1. Direksi Bank;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
 3. Direksi Perusahaan Efek; dan
 4. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.03/2015

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626), dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaannya, perlu mengatur pedoman mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi

Keuangan.

4. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK.
6. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut.

A. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami Risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, mengembangkan budaya Risiko pada Konglomerasi Keuangan, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif harus didukung dengan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) pada Konglomerasi Keuangan.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi merupakan proses utama dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi wajib didukung antara lain oleh:

1. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan
2. laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur Risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

III. PEDOMAN PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

A. Prinsip-prinsip Umum Penilaian Profil Risiko Terintegrasi

Dalam melakukan penilaian profil Risiko terintegrasi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam proses penilaian sebagai berikut:

1. Agregasi Risiko

Penilaian Risiko didasarkan pada Risiko yang terdapat dalam Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh (agregasi dari

Risiko yang ada) dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kondisi Konglomerasi Keuangan pada saat ini dan masa yang akan datang.

2. Holistik

Penilaian Risiko dilakukan dengan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya (holistik) sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai Risiko Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas

Penilaian Risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas Risiko secara proporsional pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, termasuk pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dengan memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Konglomerasi Keuangan.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Penilaian Risiko dilakukan dengan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap, dan utuh (komprehensif). Proses analisis untuk penilaian dilakukan dengan didukung fakta-fakta yang relevan dan pengaruhnya terhadap Risiko dan kondisi Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan tingkat dan kecenderungan permasalahan. Untuk kemudian diinformasikan secara terstruktur dengan mengemukakan fakta, hasil analisis, dan kesimpulan atas penilaian Risiko.

Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko stratejik, Risiko kepatuhan, Risiko transaksi intra-grup, dan Risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh

Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi. Dari penilaian Risiko inheren dan penilaian KPMR terintegrasi akan diperoleh peringkat profil Risiko terintegrasi.

B. Langkah-langkah Penilaian Profil Risiko Terintegrasi

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Karakteristik Risiko inheren dari suatu Konglomerasi Keuangan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, antara lain kondisi ekonomi makro, kondisi sektor industri dimana Konglomerasi Keuangan melakukan aktivitas usaha, strategi bisnis, dan kompleksitas produk/aktivitas dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam menilai tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan harus memperhatikan faktor Risiko yang signifikan dari perusahaan non keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Risiko inheren dinilai sebelum mempertimbangkan KPMR terintegrasi. Dengan demikian, untuk Konglomerasi Keuangan dengan tingkat Risiko inheren yang sama, dapat memiliki tingkat Risiko (*net risk*) yang berbeda sesuai dengan tingkat KPMR terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian Risiko inheren, antara lain:

a. Pemahaman mengenai Risiko Inheren

Karakteristik Risiko inheren dari suatu Konglomerasi Keuangan ditentukan oleh faktor eksternal dan internal,

antara ...

antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta kondisi ekonomi makro. Risiko inheren yang signifikan mempengaruhi profil Risiko Konglomerasi Keuangan, umumnya terdapat pada bisnis utama dari LJK yang memiliki eksposur Risiko terbesar. Misalnya, apabila aktivitas bisnis utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan adalah bank maka eksposur terbesar umumnya adalah perkreditan, dapat dikatakan bahwa Risiko kredit akan signifikan mempengaruhi profil Risiko Konglomerasi Keuangan. Apabila aktivitas utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan adalah asuransi maka Risiko asuransi akan mempengaruhi secara signifikan profil Risiko Konglomerasi Keuangan.

Pemahaman mengenai tingkat Risiko inheren harus dilengkapi dengan informasi mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko inheren, antara lain perkembangan sektor industri, situasi ekonomi mikro dan makro serta kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dan strategi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Risiko inheren dilakukan paling sedikit dengan menggunakan parameter yang ditetapkan untuk setiap jenis Risiko, dan rasio atau indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

1) Indikator Kuantitatif

Indikator kuantitatif umumnya digunakan untuk menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren Risiko tertentu, khususnya Risiko yang dapat dikuantifikasi seperti Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko asuransi, dan Risiko transaksi intra-grup.

Pelaksanaan analisis dengan menggunakan indikator kuantitatif harus dilengkapi dengan analisis indikator kualitatif.

Indikator kuantitatif dapat bersifat *ex-post* dimana permasalahan telah terjadi dan mengganggu kinerja Konglomerasi Keuangan, maupun *ex-ante* dimana permasalahan masih bersifat potensi dan apabila tidak dimitigasi dapat menyebabkan permasalahan aktual.

Analisis Risiko inheren harus dapat menggabungkan berbagai indikator kuantitatif dari keseluruhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sehingga menghasilkan agregasi dan kesimpulan yang akurat. Dalam melakukan analisis dengan menggunakan indikator kuantitatif berupa rasio, perlu memperhatikan tingkat dan kecenderungan rasio sehingga hasil analisis dapat menggambarkan Risiko pada saat ini maupun Risiko pada masa yang akan datang.

2) Indikator Kualitatif

Indikator kualitatif adalah aspek-aspek kualitatif yang dapat berdampak pada tingkat Risiko inheren, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis dan produk, kondisi dan perkembangan ekonomi makro, sektor industri, atau indikator lainnya yang relevan dengan Risiko yang dianalisis.

Indikator kualitatif lebih dominan digunakan pada Risiko yang cenderung sulit dikuantifikasi, antara lain Risiko stratejik, Risiko hukum, Risiko kepatuhan, dan Risiko reputasi.

b. Penggunaan Parameter Penilaian Risiko Inheren

Dalam menilai Risiko inheren, Entitas Utama wajib mengacu pada beberapa parameter minimum sebagaimana diuraikan dibawah ini. Entitas Utama dapat menambah parameter lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.

Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup Risiko investasi. Yang dimaksud dengan Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko kredit, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi; b) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan; c) Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana; dan d) Faktor Eksternal.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “variabel pasar” adalah suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas, dan ekuitas.

Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko pasar mencakup pula Risiko imbal hasil.

Yang dimaksud dengan Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko pasar, parameter yang digunakan antara lain: a) Volume dan Komposisi Aset *Trading*, Derivatif, dan *Fair Value Option* (FVO); dan b) Strategi dan Kebijakan Bisnis, yang meliputi Karakteristik *Trading*, Kompleksitas Instrumen/Produk, Volume dan Karakteristik Risiko Suku Bunga pada *Non-Trading Book*.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko likuiditas, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA); b) Konsentrasi Aset dan Kewajiban; c) Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan; dan d) Akses pada Sumber-sumber Pendanaan.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko operasional, parameter yang digunakan antara lain: a) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis; b) Sumber Daya Manusia (SDM); c) Teknologi Informasi (TI) dan Infrastruktur Pendukung; d) *Fraud*; dan e) Kejadian Eksternal.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko hukum, parameter yang digunakan antara lain: a) Faktor Litigasi; b) Faktor Kelemahan Perikatan; dan c) Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko reputasi, parameter yang digunakan antara lain: a) Pengaruh Reputasi dari Pemilik Konglomerasi Keuangan berikut Perusahaan-Perusahaan lainnya yang Memiliki Hubungan Kepemilikan, Pengendalian dan/atau Kepengurusan; b) Pelanggaran Etika Bisnis; c) Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan; d) Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan e) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.

7) Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu

keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko strategik, parameter yang digunakan antara lain: a) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis; b) Strategi Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan; c) Posisi Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan d) Pencapaian Rencana Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko kepatuhan, parameter yang digunakan antara lain: a) Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan; b) Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau *Track Record* Kepatuhan; dan c) Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan yang Sama.

9) Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan c) Informasi lainnya.

10) Risiko Asuransi

Risiko asuransi adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada

pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko asuransi, parameter yang digunakan antara lain: a) Risiko Teknikal; b) Dominasi Risiko Asuransi terhadap Keseluruhan Lini Usaha; c) Bauran Risiko Produk dan Jenis Manfaat; dan d) Struktur Reasuransi.

Entitas Utama dalam menilai Risiko inheren atas setiap jenis Risiko tersebut di atas menggunakan parameter dan contoh indikator Risiko inheren yang relevan dengan berpedoman pada Matriks Jenis Risiko, Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

c. Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Dalam menetapkan tingkat Risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat secara obyektif menggambarkan tingkat Risiko inheren pada Konglomerasi Keuangan.

Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*). Penetapan tingkat Risiko inheren tersebut berpedoman pada Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.

2. Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dari suatu Konglomerasi Keuangan sangat bervariasi sesuai dengan struktur, skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Konglomerasi Keuangan. Dengan demikian, penilaian KPMR terintegrasi perlu disesuaikan dengan struktur, karakteristik, dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan Entitas Utama dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman KPMR Terintegrasi

Entitas Utama harus memahami penerapan keseluruhan cakupan KPMR terintegrasi, yaitu: 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi; 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

b. Standar Kecukupan KPMR Terintegrasi

Kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sangat ditentukan oleh skala, kompleksitas, dan karakteristik aktivitas Konglomerasi Keuangan serta tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan. Semakin kompleks suatu Konglomerasi Keuangan, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sederhana tidak memadai lagi untuk memitigasi Risiko Konglomerasi Keuangan. Pada umumnya, semakin besar dan kompleks suatu Konglomerasi Keuangan, semakin tinggi standar kecukupan KPMR terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tersebut.

c. Penetapan Tingkat KPMR Terintegrasi

Penetapan tingkat KPMR terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi keandalan ataupun kelemahan-kelemahan utama pada keempat cakupan

sebagaimana...

sebagaimana pada huruf a.

Tingkat KPMR terintegrasi untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*); Peringkat 2 (*Satisfactory*); Peringkat 3 (*Fair*); Peringkat 4 (*Marginal*); dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*). Penetapan tingkat KPMR terintegrasi berpedoman pada Matriks Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.

3. Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

Entitas Utama menentukan tingkat Risiko yang merupakan tingkat Risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat Risiko inheren. Hal ini dilakukan untuk setiap jenis Risiko. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

4. Penetapan Tingkat Profil Risiko Terintegrasi

Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi dilakukan dengan melakukan analisis tingkat Risiko secara keseluruhan dan memperhatikan signifikansi tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat profil Risiko terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan Risiko yang semakin rendah. Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi mengacu pada Peringkat Profil Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI.

IV. PELAPORAN

- A. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.
- B. Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk laporan posisi Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus, sedangkan untuk laporan posisi Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari.
- C. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau libur, Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- D. Kewajiban penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi pertama kali dilakukan untuk laporan sebagai berikut:
 1. Posisi Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan
 2. Posisi Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.
- E. Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang wajib disampaikan Entitas Utama terdiri dari:
 1. Matriks penilaian profil Risiko terintegrasi; dan
 2. Penilaian analisis setiap jenis Risiko.Penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII.
- F. Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 1. Departemen Pengawasan yang bertanggung jawab mengawasi LJK Entitas Utama, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi LJK Entitas Utama yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

G. Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Profil Risiko Konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

V. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji